BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peraturan mengenai dasar pengenaan *fee* audit telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) melalui peraturan Pengurus Nomor 2 tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan. Besarnya *fee* audit yang diserahkan perusahaan terkadang masih didasari dengan kemampuan bernegosiasi antara perusahaan dengan KAP. *Fee* audit dapat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, komite audit, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP.

Hribar et al. (2011) berpendapat bahwa *fee* audit dapat menjadi ukuran yang valid untuk memprediksi penipuan, penyajian kembali, dan surat-surat komentar SEC, yang mewakili efektifitas pengawasan eksternal oleh auditor. Penentuan *fee* audit umumnya didasarkan pada kontrak antara auditor dan *auditee* sesuai dengan waktu proses audit, jasa, dan jumlah staf yang dibutuhkan untuk proses audit (Fierdha, et al., 2014). Auditor akan bersikap profesional dan sesuai dengan kode etik akuntansi jika prosedur yang direncanakan audit, sumber daya manusia yang berkualitas, dan program pelaksanaan audit yang didukung oleh berbagai faktor yang tidak lolos dari dana tersebut. Kantor akuntan publik akan cenderung membuat prosedur audit yang lebih baik, kualitas SDM yang lebih baik, dan prosedur audit. Dengan pertimbangan *fee* audit, auditor secara logis akan bertindak sesuai dengan etika profesi yang berlaku, dan kinerja auditor akan

lebih baik, ini merupakan apa yang mendasari bahwa jumlah *fee* audit akan meningkatkan independensi auditor.

Komite audit bukan bersifat wajib (*mandatory*) dan tidak selalu ada pada perusahaan kecil, namun komite audit wajib ada pada perusahaan publik sesuai aturan POJK. Peran komite audit dalam *corporate governance* makin penting. Dalam peraturan POJK.04 tahun 2015 menekankan pada peran komite audit dalam pengawasan pada proses pelaporan keuangan dan mengawasi hubungan antara manajemen perusahaan dan auditor eksternal. Pada peraturan POJK tersebut telah menyebutkan mengenai komposisi dan aktivitas komite audit. Tanggung jawab komite audit meliputi: mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal). Dari ketiga tanggung jawab tersebut, pengawasan pada laporan keuangan dan pengawasan pada audit eksternal adalah yang berkaitan dengan biaya audit. Pengawasan pada laporan keuangan meliputi review laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Komite Audit merupakan sub-komite dewan direksi utama dari perusahaan, biasanya terbentuk dari direktur noneksekutif dan bertanggung jawab pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan audit (Spira LF, 1999).

Dalam konsep *Good corporate governance*, salah satu komponen yang berperan penting dalam proses penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah dewan komisaris independen . adanya komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan peran dewan komisaris sehingga tercipta *good corporate governance* di dalam perusahaan. Manfaat *corporate governance* akan terlihat

dari premium yang bersedia dibayar oleh investor atas ekuitas perusahaan (harga saham). Jika ternyata investor bersedia membayar lebih mahal, maka nilai pasar perusahaan yang menetapkan *good corporate governance* juga akan lebih tinggi dibanding perusahaan yang tidak menerapkan atau mengungkapkan praktek *good corporate governance* merek (Kusumawati dan Riyanto, 2005).

Menurut penelitian Nugrahani (2013) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *fee* audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2014) menemukan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *fee* audit.

Ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa besar informasi yang terdapat didalamnya, sekaligus mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen mengenai pentingnya informasi, baik bagi pihak eksternal perusahaan maupun pihak internal perusahaan. Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan pada total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan baik yang berupa aktiva lancar maupun aktiva tetap. Ukuran perusahaan (*size*) merupakan besar kecilnya ukuran perusahaan yang sedang diaudit oleh auditor atau Kantor Akuntan Publik (Crasswell et al.) dalam Halim 2005).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ulfasari (2014) ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya ukuran perusahaan yang sedang diaudit oleh auditor atau KAP, sehingga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit *fees*. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugrahani (2013) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap audit *fees*. Sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh Pambudi (2013) mengtakan bahwa ukuran perusahaan baik BUMN maupun swasta tidak berpengaruh terhadap penetapan audit *fee*.

Kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan laporan keuangan yang telah di audit terlebih dahulu ke publik, tentunya membuat peran akuntan publik dalam memberikan jasa audit dalam pegungkapan laporan keuangan sangatlah besar. Pertanggungjawaban seorang auditor tidaklah hanya terhadap perusahaan yang menggunakan jasanya, namun juga terhadap masyarakat luas. Oleh karena itu, seorang akuntan publik dituntut untuk objektif dan profesional dalam memberikan jasanya. Salah satu bentuk profesionalisme dari seorang auditor adalah penentuan besarnya Audit *Fee*.

Hal yang dapat mempengaruhi *fee* audit yaitu *status of audit firm*. Akuntan publik memiliki perusahaan yang biasa disebut dengan KAP. Perusahaan akan membandingkan KAP *big four* dengan KAP *non-big four*. Dilihat dari independensinya, KAP bigfour dinilai lebih baik daripada KAP *non-big four*. Kualitas audit KAP big four juga lebih baik dibandingkan dengan KAP *non-big four*, sehingga KAP *big four* dianggap lebih mampu melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Kamal dan Yousef (2016) mengatakan kualitas KAP big four dianggap lebih baik dibandingkan dengan KAP *non-big four*, perusahaan besar dan *go public* biasanya lebih memilih menggunakan jasa auditor di KAP *big four*. Lebih lanjut dinyatakan bahwa KAP dapat memberikan pengawasan terhadap laporan keuangan yang diminta oleh pemegang saham, sedangkan bagi pihak manajemen dapat membatu untuk meningkatkan internal kontrol dengan

mendeteksi kecurangan serta membantu manajemen mengukur resiko yang ada dalam perusahaan.

Menurut penelitian Immanuel (2014) dan Chandra (2015) mengatakan bahwa ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap penetapan *audit fees*. Sedangkan menurut Nurlalelah (2008) bahwa ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap *audit fees*.

Tipe kepemilikan perusahaan merupakan faktor penentu besarnya *fee* audit yang bayarkan oleh perusahaan ke KAP. Tipe kepemilikan yang diteliti adalah kepemilikan swasta dan kepemilikan pemerintah yaitu perusahaan yang dimiliki dan dikuasi oleh negara (BUMN). Kamal dan Yousef (2016) mengatakan kualitas KAP *big four* dianggap lebih baik dibandingkan dengan KAP *non-big four*, perusahaan besar dan *go public* biasanya lebih memilih menggunakan jasa auditor di KAP *big four*.

Salah kasus *fee* audit terjadi pada perusahaan Toshiba. Kasus Toshiba membuat pertanyaan dikalangan ahli akuntansi tentang rendahnya biaya audit yang dibayarkan perusahaan Jepang terhadap auditornya dimana jika biaya audit rendah berarti mereka tidak memiliki cukup waktu maupun sumber daya terkait audit perusahaan Toshiba, apalagi jika penyimpangan akuntansi terjadi dengan keterlibatan manajemen puncak sehingga tingkat deteksi menjadi lebih sulit. "Salah satu masalah yang terjadi di Jepang adalah biaya audit yang dibayar oleh perusahaan sangat rendah dibandingkan dengan rata-rata internasional," kata Robert Medd, seorang partner di GMT Penelitian di Hong Kong. Menurutnya

biaya dapat memberikan proxy kasar dalam menghitung waktu yang dihabiskan untuk audit, dan biaya audit dapat dijadikan proporsi dalam pendapatan perusahaan (http://www.reuters.com/article/us-toshiba-accounting)

Jadi kasus Toshiba bermula atas inisiatif perdana menteri Abe yang menginginkan transparasi perusahaan-perusahaan Jepang dalam menarik lebih banyak investor asing. Toshiba dalam menyanggupi hal ini menyewa panel independen yaitu akuntan dan pengacara untuk menyilidiki perusahaanya, ternyata dalam laporan yang diterbitkan oleh panel independen tersebut mengatakan bahwa tiga direksi telah berperan aktif dalam menggelembungkan laba usaha Toshiba sebesar ¥151,8 miliar sejak tahun 2008. Hal ini terjadi dikarenakan target yang besar sebelum akhir tahun sehingga menyebabkan kepala unit bisnis untuk mempercantik laporan keuangannya dengan penyalahgunaan prosedur akuntansi secara terus- menerus. Akibatnya CEO Toshiba, Hisao Tanaka mengundurkan diri dan keesokan harinya disusul oleh Norio Sasaki wakil CEO Toshiba. Panel independen tersebut mengatakan bahwa kedua CEO tersebut tidak mungkin tidak tahu atas praktik mempercantik laporan keuangan ini dan hal ini pasti dilakukan dengan sistematis dan disengaja. (https://akuntansiterapan.com/2015).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Jesslyn Cristansy dan Aloysia Yanti Ardiati (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada tahun penelitian dan variabel independen. Pada penelitian sebelumnya, peneliti menggunakan variabel independen berupa kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti mengganti variabel independen yang berupa kompleksitas

perusahaan dengan komite audit dan juga menambah variabel komisaris independen. Alasan peneliti mengganti variabel independen tersebut dikarenakan terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian pada komite audit.

Menurut penelitian Yulio (2016) ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap *fee* audit. Penelitian ini mendukung penelitian Rustam et al., (2013) dan Desi et al., (2014) yang mengemukakan semakin besar komite audit perusahaan maka cenderung untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangannya sehingga akan mempengaruhi *fee* audit secara positif dan signifikan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2012) komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *fee* audit. Hal ini dikarenakan keseluruhan perusahaan yang terdaftar fi Bursa Efek Indonesia telah memiliki komite audit sesuai dengan regulasi yang ditentukan POJK, dengan ketentuan jumlah minimal komite audit adalah tiga orang. Dari perbedaan penelitian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengganti variabel kompleksitas perusahaan menjadi komite audit.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan perusahaan BUMN dikarenakan pada penelitian-penelitian terdahulu sering dilakukan pada sektor manufaktur, sektor pertambangan, sektor keuangan dan perbankan, sektor industri barang konsumsi, sementara penelitian dengan obyek kelompok perusahaan BUMN masih belum terlalu banyak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang penetapan *fee* audit pada perusahaan BUMN.

Badan Usaha Milik Negara atau biasa disingkat sebagai BUMN memiliki peran yang penting bagi negara. Menurut UU No. 19 tahun 2003, BUMN adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Perusahaan BUMN sendiri terbagi menjadi 13 sektor usaha. Perusahaan BUMN memiliki perilaku yang berbeda jika dibandingkan dengan perusahaan swasta lainnya, BUMN juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampai saat ini Indonesia memiliki sekitar 140 perusahaan BUMN. Namun dari 140 perusahaan tersebut, hanya terdapat 20 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hingga saat ini masalah penentuan fee audit masih menjadi topik yang sangat menarik untuk diteliti. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan menggunakan sempel pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian mengambil judul **"Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran KAP Terhadap *Fee* Audit Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasikan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Besarnya *fee* audit yang diserahkan perusahaan terkadang masih didasari dengan kemampuan bernegosiasi antara perusahaan dengan KAP.

2. Komite audit dalam pengawasan pada proses pelaporan keuangan dan mengawasi hubungan antara manajemen perusahaan dan auditor eksternal.
3. Komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan peran dewan komisaris sehingga tercipta *good corporate governance* di dalam perusahaan.
4. Ukuran perusahaan menunjukkan informasi sekaligus mencerminkan kesadaran bagi pihak manajemen.
5. Perusahaan besar dan *go public* biasanya lebih memilih menggunakan jasa auditor di KAP *big four*.
6. Tipe kepemilikan perusahaan salah satu faktor penentu besarnya *fee* audit yang bayarkan oleh perusahaan ke KAP.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan agar ruang lingkup permasalahan yang diteliti terarah dan tidak meluas, maka penulis membatasi penelitiannya pada pengaruh komite audit, komisaris independen, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP terhadap *fee* audit pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.

1.4 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan hasil penelitian serta ketidakkonsistenan hubungan antara komite audit, komisaris independen, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP terhadap *fee* audit yang menjadi salah satu masalah yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada penggunaan variabel komite audit, komisaris independen, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP terhadap *fee* audit pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2016-

2018. Berdasarkan hal tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *fee* audit pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2016-2018?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *fee* audit pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *fee* audit pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2016-2018?
4. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *fee* audit pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2016-2018?
5. Apakah komite audit, komisaris independen, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP berpengaruh terhadap *fee* audit pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2016-2018?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap *fee* audit pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.
2. Untuk menguji pengaruh komisaris independen terhadap *fee* audit pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.
3. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *fee* audit pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.
4. Untuk menguji ukuran KAP terhadap *fee* audit pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.

5. Untuk menguji pengaruh komite audit, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP terhadap *fee* audit pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Perusahaan

   Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan tambahan informasi bagi perusahaan mengenai pengaruh komite audit, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP dalam menentukan seberapa besar *fee* audit yang diberikan, sehingga manajemen tidak merugikan auditor dan dapat membayar *fee* secara rasional.

2. Akademis

   Penelitian ini dapat memberikan referensi tambahan dan sumbangan konseptual sebagai bahan pembelajaran dan menambah wawasan pengetahuan di bidang akuntansi dan pengauditan, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Peneliti

   Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai pengaruh komite audit, komisaris independen, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP terhadap *fee* audit.